

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP
PERKARA WANSPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Kasus Perkara No.165/Pdt.G/ 2021/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:

**MERI SUSTIKA
D1A018179**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP
PERKARA WANSPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Kasus Perkara No.165/Pdt.G/ 2021/PN.MTR)**

JURNAL ILMIAH




Oleh:


**MERI SUSTIKA
D1A018179**

Menyetujui :

Pembimbing I,



Prof. Dr. Djumardin, SH., M.Hum.
NIP. 19630809 198803 1 001



**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERHADAP PERKARA
WANSPRESTASI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
(Kasus Perkara No.165/Pdt.G/ 2021/PN.MTR)**

**MERI SUSTIKA
D1A018179**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM
ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wansprestasi perjanjian hutang piutang (kasus perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PN.MTR) dan akibat dari wansprestasi dalam perjanjian hutang piutang (kasus perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PN.MTR). Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pertimbangan hakim dalam putusan No 165/Pdt.G/2021/PN.MTR yaitu dasar tergugat dinyatakan wansprestasi dikarenakan tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjkan dalam perjanjian hutang piutang pada tanggal 08 juli 202. Dan menyebabkan para pihak harus membayar biaya yang timbul dalam perkara dan membayar bunga sebesar 6% dalam satu tahun.

Kata kunci: Wansprestasi, Perjanjian, Hutang Piutang

**ANALYSIS OF STATE COURT'S DECISIONS ON
DEFAULT CASES OF DEBT AGREEMENTS
(Case No.165/Pdt.G/2021/PN.MTR)**

ABSTRACT

The aims of this study are to know and to understand whether verdict Number 240/Pdt/G/2020/PN Mtr give justice for both parties. The used method in this research was normative legal research by using case approach on Verdict Number 240/Pdt/G/2020/PN Mtr. Result of this study are, first of all, on debtor and creditor position in the debt agreement with the rights of land as guarantee object, which debtor as beneficiary of loan (guarantor) and creditor as guarantee holder. Secondly, whether the Verdict Number 240/Pdt/G/2020/PN Mtr provide justice for both parties, if we see it from civil procedural law, this verdict give justice for them because the verdict was decided in absentia or verstek because the defendant was absent in the court and did not ask his lawyer to represent him. If we analyze from the perspective of agreement law, both parties were concluded the requirements to make an agreement, however the interest that was determined by plaintiff in the agreement is violate the principle of normal (Art. 1339 KUHPerdara) even though it was agreed by theme]. And if it is seen by the perspective of Law Number 4 of 1996 on Mortgage, the verdict also provide justice for them, in which the land rights cannot be executed if it is unregistered under the mortgage.

Keywords: Debt agreement, Land rights as guarantee, Decree

I. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah suatu perjanjian dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹, hukum perjanjian dalam praktik bisnis hadir menjadi salah satu aspek yang berkembang sangat pesat di seluruh dunia, untuk memenuhi kebutuhan bertransaksi manusia. Namun seiring perkembangan hukum perjanjian dalam praktik bisnis, membuat para pelaku terkadang tidak dapat bertindak hanya dengan berdasar kepada ketentuan-ketentuan dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi antara lain karena Pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang prinsip atau asas kebebasan untuk membuat janji. Perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik oleh para yang mengadakanya. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik”.²

Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313, yang berbunyi³:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pelaksanaan perjanjian dengan segala konsekuensi hukumnya akan melibatkan pihak yang memiliki sistem hukum yang belum tentu sejalan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Para pihak dalam perjanjian mungkin sepakat untuk menundukkan diri kepada hukum Indonesia. Akan tetapi, tidak

¹ Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2013, hlm. 10

² Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian asas proposionalitas dalam kontrak komersial*, Cet.2, Rawamangun, Jakarta, 2011, hlm. 134

³ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1313

jarang pula para pihak lebih memilih tunduk pada aturan hukum asing atau yurisdiksi hukum asing untuk mengadili sengketa yang mungkin timbul. Namun melihat apa yang terjadi dengan dasar pertimbangan tertentu, dapat diajukan juga gugatan ke pengadilan Indonesia. Secara teoretik, adalah menjadi hak seseorang sebagai salah satu pihak dalam perjanjian untuk mengajukan gugatan ke pengadilan jika memang memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan gugatan tersebut. Terbukanya kemungkinan untuk memohon pembatalan suatu perjanjian merupakan suatu sarana penting bagi suatu sistem hukum modern untuk menjamin terlaksananya prinsip *access of justice* atau akses kepada keadilan dan memastikan terjaganya prinsip *rule of justice* atau keadilan yang berkuasa⁴. Oleh sebab itu, kemungkinan ini merupakan suatu hal yang lazim dan bahkan wajib ada di negara-negara dengan sistem hukum yang modern dan demokratis. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu perjanjian yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini berbeda dari perikatan yang tidak konkret, tetapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya perjanjian tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan⁵. Dalam mencapai kebutuhan hidupnya manusia sering kali melakukan kerjasama, karena antara manusia dengan manusia yang lain saling membutuhkan. Suatu perjanjian berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang kemudian di melakukan negosiasi untuk mencapai satu tujuan

⁴ Nindyo Pramono, *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281445&val=7175&title=ProblematikaPutusan-Hakim-dalam-Perkara-Pembatalan-Perjanjian>, diakses 12 Maret 2016, pukul 09.47 WITA.

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Edisi ke-1, Cet. 4, Jakarta, 2011, hlm. 3.

yaitu kesepakatan. Sehingga akibat dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan.

Perjanjian hutang piutang merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih antara kreditur dan debitur yang memuat sebuah perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur dimana debitur yang melakukan perjanjian akan akan berjanji melakukan pembayaran hutangnya pembayaran kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati dan juga memuat denda keterlambatan apabila pihak debitur terlambat dalam melaksanakan kewajibanya dalam membayar hutangnya kepada pihak kreditur. Dalam sebuah perjanjian ada beberapa subjek hukum merupakan pihak pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dan mendukung melakukan hak dan kewajiban di dalam perjanjian. Pada Pasal 1313 Kitab Undang Undang Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian adalah perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”,

Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud perorangan bukan hanya orang perorangan atau individu saja tetapi sebuah badan hukum yang merupakan sekumpulan orang dalam suatu badan hukum. Dalam suatu kegiatan hutang piutang telah dilakukan sejak lama pada saat masyarakat telah menggunakan uang sebagai alat pembayaran di lingkungan sekitar. Sejak saat itu uang adalah alat terpenting dalam kehidupan bermasyarakat dalam proses jual beli, tetapi rendahnya ekonomi dalam keluarga sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam. Perjanjian hutang piutang sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ada di era sekarang, bahkan hampir semua orang melakukan kegiatan hutang piutang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan

untuk mendukung kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam tindakan hutang piutang tersebut, pasti sering terjadi konflik antara kedua belah pihak tersebut yang biasanya disebabkan oleh salah satu pihak baik pihak kreditur maupun debitur. Dari waktu ke waktu kebutuhan setiap masyarakat semakin berkembang, sehingga mengakibatkan suatu perundang-undang harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat saat ini, perubahan zaman yang sangat pesat tetapi pengetahuan akan adanya hukum dan masyarakat yang kurang terhadap informasi dalam perubahan peraturan sangatlah kurang. Sehingga seseorang hanya mengandalkan rasa saling percaya.

Dalam kehidupan bermasyarakat apa lagi dalam kehidupan di kalangan masyarakat menengah ke bawah tentunya rasa saling percaya dari masing-masing individunya masih teramat sangat kental sekali. Sehingga dalam sebuah perjanjian hutang piutang dari pihak kreditur sangat percaya dengan pihak debitur oleh karena itu perjanjian utang piutang tersebut sering kali tidak menggunakan bukti yang berupa surat perjanjian yang dibuat di hadapan notaris. Sehingga disini seringkali dari pihak debitur sewenang-wenang dalam menjalankan kewajibannya, misalnya tidak membayar hutang sesuai waktu yang ditentukan. Di sini tentunya pihak kreditur merasa kerugian. Oleh sebab itu penulis meneliti adanya perjanjian hutang piutang antara perorangan dengan perorangan yang melakukan perjanjian dibawah tangan. Mendasar hal-hal tersebut diatas dengan apa yang penulis temui dilapangan, maksud penulis tersebut untuk mengangkat judul “Kekuatan Hukum Surat Perjanjian Hutang piutang Yang Dibuat Dibawah Tangan”.

Hutang-piutang adalah praktek pinjam meminjam umumnya berupa uang sebagai objek pinjamannya yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang dibuat dalam suatu perjanjian. Perjanjian sendiri telah diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam hukum perdata perjanjian telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian. Pihak yang memberikan pinjaman disebut kreditur sedangkan pihak yang menerima pinjaman disebut debitur. Kreditur berhak atas pemenuhan prestasi sedangkan debitur wajib menjalankan prestasinya. Akan tetapi pada kenyataannya hubungan hukum antara kreditur dan debitur terutama mengenai perjanjian seringkali bermasalah sehingga timbulah wanprestasi,

Wanprestasi adalah kelalaian debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Untuk menentukan kapan seseorang harus melakukan kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian biasanya diatur kapan seseorang harus melaksanakan kewajibannya, seperti menyerahkan suatu barang atau melakukan suatu perbuatan. Apabila Debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, akan ia telah melakukan wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata tersebut, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi seorang kreditur harus memberikan suatu peringatan atau somasi yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dan agar memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu. Surat perintah yang dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata tersebut adalah suatu peringatan resmi oleh seorang juru

sita pengadilan. Perkataan akta atau sejenis itu sebenarnya oleh undang – undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis (somasi)⁶.

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Risiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas⁷

⁶ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 146

⁷ *Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet*, Diakses dari www.hukumonline.com, 16 April 2018, Pukul 18.30 WIB.

II. PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wansprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Kasus Perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/Pn.Mtr)

Dalam Memutus Perkara Wansprestasi Sebagaimana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pdt.G /2021/Pn.Mtr ini, hakim memutuskan Eka Ayu Mudyaningsih, Se, Arsan, H. Uut Ismaun, Baiq Sukarni, telah melakukan wansprestasi atau lalai melaksanakan kewajibanya dalam perjanjian yang telah di sepakati dengan nyonya sabariah, Alias Hajjah Sabariah. Oleh karena itu , yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan penggugat adalah agar tergugat menyatakan melakukan wansprestasi yang merugikan penggugat karena tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang di perjanjikan dalam perjanjian utang piutang pada tanggal 08 Juli 2021. Sehingga gugatan yang di ajukan oleh penggugat yang diajukan oleh penggugat ini merupakan suatu bentuk upaya hukum yang di lakukan oleh penggugat yang merasa mempunyai hak untuk memperoleh untuk pemenuhan haknya karena telah melaksanakan kewajibanya dalam perjanjian dikarenakan itikad tidak baik dari tergugat tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana yang telah di sepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Dasar pertimbangan hakim memutus Eka Ayu Mudyaningsih, Se,tergugat I, Arsan, H. Uut tergugat II, Ismaun, tergugat III, Baiq Sukarni, tergugat IV, telah melakukan wansprestasi adalah dengan menimbang bahwa karena para pihak oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal adanya hutang para Tergugat kepada

Penggugat berkaitan dengan pengambilan 3 bahan pokok berupa Beras, Gula, dan Minyak Goreng kepada Penggugat sejumlah Rp. 1. 425. 000. 000,- (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan meminjam uang tunai kepada Penggugat sejumlah Rp. 600. 000. 000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dimana kedua hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Maruli Girsang, SH. MKn No. 03 Tanggal 14 - 01 – 2021.dan Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Notaris Maruli Girsang SH. MKn. No. 01 Tanggal 24 - 03 - 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) akan tetapi sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dahulu mengenai eksepsi dari para Tergugat;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Gugatan penggugat salah sasaran yang di tarik menjadi Tergugat (errorin persona).
2. Gugatan penggugat salah obyek (error in objecto).
3. Petitum gugatan penggugat tidak jelas

Selanjutnya hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat adalah tidak menyangkut kewenangan mengadili, sehingga memberikan cukup alasan untuk mempertimbangkannya bersama dengan putusan akhir ;

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mataram Kasus Perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/PN.MTR

Hakim yang dipersonifikasikan dalam sosok manusia terpilih yang disebut “kadi” sering juga digambarkan sebagai Dewi Themis dengan mata tertutup sebagai symbol kenetralan dan imparcialitas, tidak akan menengok ke kanan atau kiri serta bermain dengan salah satu pihak yang berperkara. Tugas hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa dari para pihak. Namun lebih jauh hakim bertanggung jawab untuk menjembatani jurang antara masyarakat dan hukum. Masyarakat berkembang begitu pesat dan perubahan dalam masyarakat tidak dapat dielakkan. Hukum sering kalah cepat dalam mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat. Namun perubahan dalam masyarakat ini baik secara gradual maupun secara cepat tidak diikuti oleh perubahan hukum. Dalam hal ini hakim bertanggung jawab untuk ikut serta menciptakan hukum yang baru melalui berbagai putusannya yang progresif. Tanggung jawab hakim sebagai mitra, yang bersama-sama lembaga legislatif menciptakan hukum melalui jalurnya masing-masing, sering kurang disadari oleh hakim, lembaga peradilan, maupun masyarakat luas.⁸

Pasal 32 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa:⁹

“Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”

Dan akhirnya pengadilan negeri mataram mengadili perkara ini dengan putusan :

⁸ Sulistyowati Irianto, dkk, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Cet. Ke 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, 2017, hlm. 9.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 8, TLN Nomor 4358, Pasal. 32.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum Para Tergugat Wanprestasi terhadap Surat Pernyataan yang dibuat oleh Notaris MARULI GIRSANG SH. MKn. No. 03 Tanggal 14 – 01 – 2021 Jo. Surat Pernyataan Hutang yang dibuat oleh Notaris MARULI GIRSANG SH. MKn. No. 01 Tanggal 24 - 03 – 2021.
3. Menyatakan hukum Para Tergugat harus membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 2. 025. 000. 000,- (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 2. 025. 000. 000,- (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan kalau Para Tergugat tidak sanggup membayar dengan uang maka dapat dilelang tanah dan rumah di Jalan Industri, Gang Kakap, No. 9 Lingkungan Taman Sari, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram untuk memenuhi hutang Para Tergugat pada Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat membayar bunga sebesar 6 % dalam 1 (satu) tahun yakni $6 \% \times \text{Rp. } 2.025.000.000,-$ (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) = Rp 121.500.000 (lima ratus tujuh ratus juta rupiah) : 12 bulan = Rp 10.125.000 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar 1.975.000. (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Akibat Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang (Kasus Perkara Nomor 165/Pdt.G/2021/Pn.Mtr)

Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman hutang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman hutang dimana objeknya ialah uang dan mencantumkan jangka waktu tertentu di dalam perjanjian tersebut, serta mewajibkan debitur mengembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Perjanjian hutang piutang dapat dilakukan secara lisan, hal ini dapat terjadinya suatu wanprestasi antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1759 Juncto Pasal 1761 KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Pasal 1759 hingga pasal 1761 Kitab Undang Undang Menentukan sebagai berikut :

1. 1.Uang yang telah diserahkan kepada kreditur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
2. Apabila dalam perjanjian hutang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian hutang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan pasal 1760 Kitab Undang Undang Hukum Perdata hakim diberi kewenangan untuk menetapkan

jangka waktu pengembalian hutang, dan mempertimbangkan keadaan debitur serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar hutang.

3. Jika dalam perjanjian tersebut ditemukan pihak debitur akan mengembalikan hutang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian hutang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut. (pasal 1761 Kitab Undang Undang Hukum Perdata).

Adapun akibat dari wanprestasi perjanjian utang piutang adalah hukuman atau sanksi berupa :

1. Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau jugadinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.¹⁰

Menurut Pasal 1243 KUHPerduta, ganti rugi perdata menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya perikatan (wanprestasi). Sebagaimana kasus yang tertuang dalam putusan nomor 165/Pdt.G/2021/PN.MTR Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbukti melakukan

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 35.

wanprestasi atas perjanjian utang-piutang dengan Penggugat. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut: ¹¹

1. Perikatan tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu , debitur tidak di benarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Sehingga akibat dari wanprestasi perjanjian utang piutang adalah menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar 1.975.000. (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Disamping tergugat harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat di lakukan oleh penggugat dalam menghadapi tergugat yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdato):

1. Memenuhi / melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian di sertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi ;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian di sertai dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat di tuntutan :

1. Debitur wajib membayar ganti rugi , setelah di nyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu , “(Pasal 1243 KUHPerdato). “ ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga “ (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdato)

¹¹ Niru Anita Sinaga Dan Nurlaly Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Perjanjian, Jurnal Mitra Manajemen, Vol.7no.2,2015,hlm.51-52. Diakses Pada Tanggal 15 November 2021.

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata sudah di keluarkan oleh suatu pihak.
 - b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang di akibatkan oleh kelalaian si debitur
 - c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayarkan atau di hitung oleh kreditur.
2. Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kasual) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat di duga atau sepatutnya di duga pada saat waktu perikatan dibuat.
 3. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wansprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan) tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa .
 4. Kesengajaan adalah perbuatan yang di ketahui atau di kehendaki.
 5. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.
- Kerugian yang di derita penggugat dan tergugat yang cidera janji (wansprestasi) harus membayar kerugian berupa materiil :

1. Pinjaman sejumlah h Rp. 2. 025. 000. 000,- (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Bunga yang harus di bayar oleh tergugat berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut adalah sebesar 6 % dalam 1 (satu) tahun yakni 6 % X Rp. 2. 025 . 000. 000,- (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) =

Rp 121.500.000 (lima ratus tujuh ratus juta rupiah) : 12 bulan = Rp 10.125.000 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wansprestasi perjanjian Utang Piutang sebagaimana dalam putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor 165/Pdt.G/2021/Pn.Mtr. yaitu dasar Tergugat di nyatakan wansprestasi dikarenakan tidak memenuhi prestasi sesuai dengan yang di perjanjikan dalam perjanjian Utang Piutang pada tanggal 08 Juli 2021. tergugat I telah melakukan wansprestasi yaitu pinjaman uang Rp 600. 000. 000, (Enam Ratus Juta Rupiah) dan sembako berupa Beras, Gula dan Minyak goreng secara bertahap sejumlah Rp. 1. 425 . 000. 000,- (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
2. Akibat dari wansprestasi perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam putusan pengadilan negeri mataram Nomor 165/Pdt.G/2021/PN.MTR yaitu menyebabkan pihak tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di taksir sebesar 1.975.000. (satu juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan membayar Bunga sebesar 6% dalam 1 (satu) tahun yakni 6% X Rp. 2. 025 . 000. 000,- (Dua Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) = Rp 121.500.000 (seratus dua

puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) : 12 bulan = Rp 10.125.000 (sepuluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) perbulan

Saran

Sebaiknya para pihak yang telah sepakat dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Bersama dengan pihak lain haruslah mentaati serta melaksanakan seluruh kewajiban yang ada padanya dengan itikad baik , sehingga tidak menimbulkan keadaan yang mengarah pada perbuatan ingkar janji atau cidera janji atau wansprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yuda Hernoko, 2011, *Hukum Perjanjian asas proposionalitas dalam kontrak komersial*, Cet.2,Rawamangun,Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Edisi ke-1, Cet. 4. Jakarta.
- Arus Akbar Silondae & Andi Fariana, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistiyowati Irianto, 2017, dkk, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, Cet. Ke 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat.

Skripsi & Jurnal

- Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Hutang piutang*, Kencana Premadamedia Grup, Jakarta, Cetakan ke 2
- Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, pada tanggal 16 April 2018, Pukul 18.30 WIB.
- Diakses dari www.hukumonline.com,
- Nindyo Pramono, *Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*
[http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281445&val=7175&title=Problematika,Putusan-Hakim-dalam-Perkara Pembatalan-Perjanjian](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281445&val=7175&title=Problematika,Putusan-Hakim-dalam-Perkara%20Pembatalan-Perjanjian), diakses 12 Maret 2016, pukul 09.47 WITA.
- Niru Anita Sinaga Dan Nurlily Darwis, Wansprestasi Dan Akibatnya Dalam Perjanjian, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.7no.2,2015,Hlm.51-52. Diakses Pada Tanggal 15 November 2021.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2013, hlm. 146

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 4 Tahun 2004, LN Nomor 8, TLN Nomor 4358, Pasal. 32.